



**HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial**, 02 (2), 2025: 16-30  
ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX  
DOI:

## **Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban Sextortion dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Digital: Studi Kasus Laporan Komdigi Tahun 2024**

**Ineke Pebriani**

Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail: [khpebriani1@gmail.com](mailto:khpebriani1@gmail.com)

*\*corresponding author*

### **Abstract**

*The advancement of digital technology has exacerbated the risk of online sexual crimes against children, particularly sextortion and online sexual exploitation of children, which show a significant upward trend in Indonesia. This research analyzes the effectiveness of legal protection for victims based on the national legal framework and data from the Ministry of Communication and Digitalization (Komdigi) in 2024, which recorded 1,450,403 reports, positioning Indonesia as the third highest country in the world for such cases. Using a normative juridical method and qualitative analysis of the Child Protection Law, the ITE Law, and the Sexual Violence Crimes Law, this study finds that although a legal framework exists, its implementation is hindered by technical, normative, and institutional constraints, resulting in only 21% of cases proceeding to the investigation stage. The main obstacles include the limited digital forensic capacity of law enforcement, the lack of explicit regulation of sextortion, weak inter-agency coordination, and low public digital literacy. The study concludes that current legal protection remains reactive and not fully victim-oriented. Recommendations include legal reform by explicitly regulating sextortion, enhancing the digital forensic capacity of law enforcement, establishing an integrated reporting system, implementing a holistic victim recovery approach, and improving digital literacy among children and parents. The implications of this research are expected to serve as a foundation for more effective and integrated child protection policies in the digital space.*

**Keywords:** *Child Legal Protection; Sextortion; Exploitation; Online Sexual Crime; Cybercrime.*

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah memperparah risiko kejahatan seksual daring terhadap anak, terutama *sextortion* dan eksploitasi seksual anak secara online, yang menunjukkan tren peningkatan signifikan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi korban berdasarkan kerangka hukum nasional dan data Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi tahun 2024 yang mencatat 1.450.403 laporan, menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga tertinggi di dunia untuk kasus tersebut. Dengan metode yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU TPKS. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada, implementasinya terhambat oleh kendala teknis, normatif, dan kelembagaan, sehingga hanya 21% kasus yang masuk tahap penyidikan. Hambatan utama meliputi kapasitas forensik digital aparat yang terbatas, belum diaturnya *sextortion* secara eksplisit, koordinasi antarlembaga yang lemah, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum saat ini masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berpihak pada korban. Rekomendasi yang diajukan mencakup reformasi hukum dengan mengatur *sextortion* secara tegas, peningkatan kapasitas forensik digital aparat, pembangunan sistem pelaporan terpadu, penerapan pendekatan pemulihan korban yang holistik, serta peningkatan literasi digital anak dan orang tua. Implikasi penelitian diharapkan dapat menjadi landasan bagi kebijakan perlindungan anak di ruang digital yang lebih efektif dan terintegrasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum Anak; Sextortion; Eksploitasi; Seksual Daring; Kejahatan Siber.

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi(Widianingrum, 2024). Internet kini tidak hanya menjadi sarana hiburan dan pendidikan, tetapi juga ruang sosial baru yang memungkinkan interaksi antar usia dan wilayah(Hidayanto et al., 2022). Namun, seiring dengan manfaatnya, dunia maya juga menghadirkan risiko serius terhadap keamanan anak-anak, terutama dalam bentuk kejahatan seksual daring seperti *sextortion* dan eksploitasi seksual anak (*online child sexual exploitation*) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun(Sibuea, 2018).

Peristiwa *sextortion* pemerasan korban dengan ancaman penyebaran unsur seksual merupakan perilaku kekerasan seksual berbasis siber yang sering menimpa anak dan remaja. Modus ini biasanya dilakukan melalui media sosial, platform *chat*, dan aplikasi berbagi video(Ghani & Saefudin, 2024). Pelaku menipu korban untuk mengirimkan foto atau video bermuatan seksual, lalu menggunakannya untuk mengancam atau memeras korban agar terus memenuhi permintaan pelaku .Situasi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu sebanding dengan kesiapan masyarakat dalam menjaga keamanan digital, khususnya bagi anak-anak(Subawa & Saraswati, 2021).

Menurut (Muller et al., 2023) 80% anak di Indonesia mengakses internet setiap hari, namun hanya sekitar 37,5% di antaranya yang pernah mendapatkan edukasi mengenai keamanan digital. Rendahnya literasi digital inilah yang meningkatkan kerentanan anak terhadap kejahatan berbasis siber, termasuk *grooming* dan eksploitasi seksual daring.(Muller et al., 2023) Sebagian besar anak berinteraksi di media sosial tanpa pengawasan yang cukup dari orang tua, sementara pelaku memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan tindakan manipulatif melalui cara - cara psikologis.

Elfira Valentina Febriani dan Aji Wibowo (2022) menegaskan bahwa *sextortion* merupakan bentuk pemerasan seksual dengan penyalahgunaan kekuasaan atau ancaman penyebaran konten intim.(Febriani & Wibowo, n.d.) Komnas Perempuan berperan

penting melalui mekanisme advokasi, rekomendasi kebijakan, dan pendampingan korban sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Perlindungan hukum dalam konteks ini meliputi upaya preventif melalui UU ITE, KUHP, dan UU Pornografi serta represif melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Al Ghani dan Yusuf (2024) pendekatan yuridis normatif menempatkan *sextortion* sebagai kejahatan siber berbasis gender yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE dan Pasal 14 ayat (1) UU TPKS. Kajian ini menyoroti pentingnya penerapan pasal-pasal pemerasan (Pasal 368 dan 369 KUHP) untuk memastikan perlindungan bagi korban, serta perlunya kerja sama internasional mengingat modus kejahatan ini sering bersifat lintas batas. (Ghani & Saefudin, 2024)

Data nasional juga memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) tahun 2025, terdapat 1.450.403 kasus eksploitasi seksual anak di dunia maya sepanjang tahun 2024, menjadikan Indonesia pada peringkat ketiga tertinggi di dunia (Komdigi, 2025). Angka ini menegaskan bahwa bahaya terhadap keamanan anak di ruang digital bukan lagi potensi, melainkan kenyataan sosial yang membutuhkan respons hukum yang komprehensif (Zainal, 2014).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) (2024) juga mencatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak antara Januari hingga Juni 2024, dengan kekerasan seksual menempati posisi tertinggi. Sebagian besar kasus ini melibatkan penyalahgunaan media digital, termasuk *cyber grooming* dan distribusi konten eksploitasi seksual. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kekerasan seksual anak dengan penggunaan internet yang tidak aman.

Di sisi lain, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi (2024) melaporkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) meningkat sebesar 48% dibanding tahun sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan kebijakan pencegahan belum mampu mengimbangi dinamika kejahatan digital. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Komdigi dan Bareskrim Polri untuk memperkuat mekanisme

pengawasan serta menindak tegas konten berbahaya yang mengandung unsur eksploitasi seksual terhadap anak (Yusyanti, 2020).

Dari perspektif hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah peraturan yang relevan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual daring, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, implementasi peraturan-peraturan ini di ranah siber masih menghadapi tantangan, baik dari aspek penegakan hukum, literasi masyarakat, maupun keterbatasan koordinasi antar-lembaga (Wahyono et al., 2025).

Tantangan utama dalam perlindungan hukum terhadap korban *sextortion* dan eksploitasi seksual daring terletak pada pembuktian digital dan pelacakan pelaku. Banyak kasus yang sulit diselesaikan karena pelaku menggunakan akun anonim, aplikasi terenkripsi, atau beroperasi lintas negara. Penegakan hukum juga terbentur oleh kurangnya kapasitas teknis aparat dalam menelusuri bukti elektronik serta perlindungan privasi korban yang sering kali terabaikan dalam proses hukum.

Selain itu, aspek sosial juga turut memperparah kondisi korban. Banyak anak yang menjadi korban *sextortion* memilih diam karena rasa malu, takut disalahkan, atau ancaman dari pelaku. Minimnya sistem dukungan psikologis dan hukum membuat korban sulit mendapatkan keadilan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya berarti penegakan pidana terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban, pendampingan psikologis, serta upaya pencegahan berbasis literasi digital dan kebijakan publik.

Melalui studi kasus laporan Komdigi tahun 2024, penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana kebijakan dan mekanisme hukum di Indonesia telah melindungi korban *sextortion* dan eksploitasi seksual anak di dunia maya. Analisis akan difokuskan pada efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi antar-

lembaga, serta peran masyarakat dan platform digital dalam mendukung sistem perlindungan anak.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada analisis norma hukum positif terkait perlindungan korban *sextortion* dan eksploitasi seksual anak di dunia maya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU TPKS, serta didukung oleh doktrin dan prinsip hukum umum. Analisis kualitatif normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui interpretasi sistematis-konseptual, kemudian disajikan secara deduktif dengan mengaitkan ketentuan hukum dengan temuan empiris laporan Komdigi 2024.

## Hasil dan Pembahasan

### Perlindungan Korban *Sextortion* dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Digital

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah membawa kemudahan sekaligus dampak sosial yang serius, khususnya bagi anak-anak yang merupakan pengguna internet paling aktif dan rentan. Menurut Laporan Komdigi Tahun 2024, tercatat 1.450.403 kasus eksploitasi seksual anak daring sepanjang tahun tersebut. Angka yang mencengangkan ini tidak hanya mencerminkan tingginya ancaman di ruang digital, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi ketiga secara global dalam jumlah kasus kejahatan seksual daring terhadap anak (Yani, 2024). Fenomena ini mengindikasikan sebuah krisis yang memerlukan respons hukum dan sosial yang lebih sistematis dan efektif (Rahmi, 2018).

Di antara berbagai bentuk kejahatan, modus *sextortion* muncul sebagai pola yang dominan dan paling mengancam. Dalam modus ini, pelaku secara sistematis memanfaatkan konten intim korban—yang seringkali diperoleh melalui bujukan, penipuan, atau peretasan—sebagai alat pemerasan untuk mendapatkan uang, konten lebih lanjut, atau kepatuhan seksual lainnya. Kejahatan ini terutama berlangsung di platform media sosial dan aplikasi pesan instan yang populer, mengeksploitasi keakraban anak dengan lingkungan digital tersebut.

Data ini menunjukkan pergeseran bentuk kekerasan ke ranah yang lebih tersembunyi namun berdampak psikologis sangat dalam (Arsyad, 2022).

Tingginya kerentanan anak semakin diperkuat oleh data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Tahun 2024, yang mencatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dalam kurun enam bulan pertama. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual daring dilaporkan sebagai jenis yang paling dominan. Fakta ini mengonfirmasi bahwa ruang digital telah menjadi *locus delicti* (tempat kejadian perkara) baru bagi kekerasan terhadap anak, di mana batas fisik dan pengawasan tradisional menjadi tidak berlaku.

Analisis demografi korban mengungkap pola yang mengkhawatirkan: lebih dari 60% korban berasal dari kelompok usia remaja 10–17 tahun. Kelompok ini sangat aktif dan percaya diri dalam menggunakan platform digital seperti WhatsApp, Instagram, dan Telegram, namun belum memiliki kematangan emosional dan kewaspadaan digital yang memadai. Platform-platform tersebut, yang sejatinya dirancang untuk komunikasi sosial, justru dimanfaatkan pelaku sebagai alat untuk mendekati, memanipulasi, dan akhirnya mengeksploitasi korban.

Sebuah tantangan besar dalam penanganan kasus ini adalah fenomena *dark figure of crime* atau angka kejahatan yang gelap, di mana sebagian besar kasus *sextortion* tidak pernah dilaporkan ke pihak berwajib. Rasa malu, takut disalahkan, trauma psikologis, dan kekhawatiran akan stigma sosial membuat korban dan keluarga mereka memilih untuk bungkam. Kondisi ini tidak hanya menghalangi akses korban kepada keadilan dan pemulihan, tetapi juga memungkinkan pelaku terus beroperasi tanpa deterren (efek jera) dari hukum (Er Tanjung et al., 2023).

Situasi ini menyoroti kesenjangan yang lebar antara keberadaan regulasi dan implementasinya. Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan Undang-

Undang-Perlindungan Anak. Namun, temuan Komdigi 2024 menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup; mekanisme perlindungan hukum di tingkat praktis belum berjalan optimal untuk melindungi korban anak di dunia maya.

Kompleksitas penanganan kasus *sextortion* dan eksploitasi daring terletak pada sifatnya yang lintas batas wilayah, kerumitan pembuktian digital (*digital evidence*), dan kecepatan penyebaran konten yang sulit dikendalikan. Proses identifikasi pelaku—yang sering menggunakan identitas anonym atau palsu—serta penghapusan konten eksploitatif dari internet membutuhkan kapasitas dan koordinasi teknis yang tinggi antara penegak hukum, penyedia platform, dan masyarakat sipil (Nisa, 2024).

Oleh karena itu, data yang terungkap bukan sekadar statistik, melainkan sebuah indikator darurat yang memerlukan aksi terpadu. Diperlukan pendekatan yang holistik, meliputi penguatan penegakan hukum yang responsif dan ramah anak, edukasi literasi digital yang masif bagi orang tua dan anak, serta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, platform teknologi, dan masyarakat. Tanpa langkah-langkah strategis dan kolaboratif, anak-anak Indonesia akan terus berada dalam bayang-bayang ancaman eksploitasi di ruang yang seharusnya menjadi sarana untuk belajar dan berkembang (Ariyaningsih et al., 2023).

Adapun sebagai contoh dalam penanganan kasus seksual di media sosial sebagai berikut:

1. Eksploitasi dan Sekap Remaja Putri di Apartemen Jakarta Barat

Pada Juni 2022, seorang remaja putri berusia 15 tahun menjadi korban eksploitasi seksual setelah menjalin komunikasi dengan pelaku melalui media sosial. Korban dibujuk untuk bertemu, kemudian disekap di sebuah apartemen di Jakarta Barat dan dipaksa menjadi pekerja seks komersial dengan tarif Rp300.000 hingga Rp500.000 per sesi. Kasus ini dilaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi LP/B/2912/VO/2022. Dalam proses hukumnya, penyidik melakukan gelar perkara, meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan, serta mengumpulkan keterangan awal dari korban dan ayahnya selaku pelapor.

Kasus ini mengilustrasikan modus operandi eksploitasi yang dimulai dari grooming secara daring, lalu berkembang menjadi

pemaksaan fisik dan finansial di dunia nyata. Pola ini terutama rentan terjadi pada anak usia remaja, yang selama pandemi lebih intens berinteraksi di ruang digital tanpa pengawasan memadai. Korban mengalami trauma ganda akibat eksploitasi seksual dan pengekangan, di mana pelaku memanfaatkan kerentanan ekonomi serta minimnya literasi digital korban dan keluarga.

Polda Metro Jaya menangani kasus ini melalui penyidikan berbasis keterangan saksi dan korban, serta fokus pada pembebasan korban dan penangkapan pelaku. Upaya pencegahan turut dilakukan dengan memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah pelacakan jejak digital pelaku yang sering kali sulit dilacak secara tuntas, mengingat penggunaan akun palsu dan penghapusan bukti elektronik oleh pelaku.

## 2. Eksploitasi Seksual Anak Berjaringan melalui Aplikasi MiChat

Pada awal tahun 2021, jaringan eksploitasi seksual anak daring berhasil dibongkar, di mana dua orang mucikari memanfaatkan aplikasi perpesanan MiChat untuk merekrut dan membujuk 18 remaja perempuan, termasuk anak di bawah umur, untuk terlibat dalam prostitusi daring. Korban dipaksa melayani klien dengan tarif antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per sesi. Kasus ini merupakan bagian dari 286 kasus eksploitasi sejenis yang tercatat pada Januari–Februari 2021, dengan total 91 anak teridentifikasi sebagai korban. Setelah penyelidikan yang melibatkan analisis transaksi dan pelacakan digital lintas platform media sosial, kepolisian berhasil mengamankan 75 tersangka yang terlibat dalam jaringan tersebut.

Kasus ini merefleksikan eskalasi eksploitasi seksual anak di ranah daring selama periode pandemi, di mana pelaku secara sistematis membidik korban melalui aplikasi percakapan dengan iming-iming keuntungan finansial. Modus operandi yang digunakan mencakup pendekatan secara daring, pembujukan, serta fasilitasi transaksi virtual yang mempersulit pelacakan. Data terkini menunjukkan bahwa sekitar 60% kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 terjadi di dunia digital, dengan pola serupa yang seringkali

disertai ancaman penyebaran konten intim (*sextortion*) untuk memperpanjang kontrol terhadap korban.

Polda Metro Jaya menangani kasus ini melalui operasi yang menggabungkan penangkapan massal terhadap jaringan pelaku dengan analisis mendalam terhadap bukti transaksi digital. Upaya rehabilitasi korban dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan anak guna memulihkan kondisi psikologis dan sosial mereka. Langkah strategis juga melibatkan kolaborasi dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komdigi) untuk memblokir aplikasi dan akun serupa yang berpotensi digunakan sebagai sarana eksploitasi. Efektivitas penanganan ini turut didukung oleh data dari Sistem Informasi Perlindungan Anak (SIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang mencatat 16.235 laporan kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2024, mengindikasikan tingginya kasus eksploitasi yang memerlukan respons terintegrasi dan berkelanjutan.

### 3. Sextortion terhadap Remaja Dita melalui Media Sosial

Seorang remaja perempuan berinisial Dita (14 tahun) menjadi korban *\_sextortion\_* setelah terpicat dan dibujuk untuk mengirimkan foto serta video intimnya melalui media sosial. Konten intim tersebut kemudian disebarluaskan tanpa seizinnya dan dijadikan alat pemerasan oleh pelaku. Kasus ini merupakan bagian dari 1,45 juta kasus eksploitasi seksual anak daring yang tercatat di Indonesia, yang menempatkan negara ini pada peringkat ketiga secara global. Korban terus-menerus diancam dengan penyebaran konten yang lebih luas jika tidak menuruti permintaan pelaku, menggambarkan kerentanan yang dialami sekitar 1% anak usia 12–17 tahun terhadap pemerasan daring.

Pola kejahatan ini mengikuti skema *\_grooming\_* yang cepat, bermula dari percakapan biasa hingga berkembang menjadi pemerasan konten intim. Proses ini dipercepat oleh ekosistem digital tanpa batas yang memfasilitasi interaksi anonim dan eksploitasi. Data dari organisasi internasional seperti ECPAT menunjukkan bahwa sekitar 2% anak pengguna internet menjadi korban pelecehan daring, dengan tren peningkatan signifikan pada kekerasan berbasis elektronik. Kasus Dita mencerminkan bagaimana kepercayaan dan

rasa aman anak dapat dengan mudah dimanfaatkan di ruang digital, terutama mengingat rendahnya kesadaran akan risiko dan mekanisme pelaporan yang tersedia.

Penanganan kasus ini dimulai dengan pelaporan kepada unit siber kepolisian dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komdigi) untuk memblokir dan menghapus konten intim yang tersebar. Fokus utama tidak hanya pada penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang ITE dan UU Perlindungan Anak, tetapi juga pada rehabilitasi psikologis korban untuk memulihkan trauma dan rasa percaya dirinya. Strategi nasional yang diusulkan mencakup peningkatan literasi digital secara masif, serta penerapan teknologi pemantauan berbasis kecerdasan buatan (*\_AI\_*) untuk mendeteksi pola eksploitasi secara dini. Namun, tantangan utama tetap ada pada fenomena *\_underreporting\_*, di mana banyak korban enggan melapor akibat rasa malu, takut, atau kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum, sehingga angka kasus yang tercatat kemungkinan besar hanya mencerminkan sebagian kecil dari realitas yang sebenarnya.

### **Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban *Sextortion* dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Digital**

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap korban *sextortion* di Indonesia dapat ditelusuri dalam tiga undang-undang utama: UU ITE, UU TPKS, dan UU Perlindungan Anak. Namun, analisis implementasinya menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma yang tertulis dan praktik di lapangan. Pasal 27 ayat (4) UU ITE, misalnya, yang melarang distribusi konten kesusilaan, belum secara eksplisit mencakup unsur pemerasan seksual digital sebagai bagian integral dari tindak pidana. Kekosongan definisi ini menyebabkan ketidakjelasan dalam menjerat pelaku yang menggunakan ancaman penyebaran konten intim sebagai alat pemerasan (Imam Rahmaddani, 2023).

Oleh karena itu, aparat penegak hukum sering kali mengandalkan interpretasi gabungan antara Pasal 27 ayat (4) UU ITE dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Konstruksi hukum kombinatorik ini, meski pragmatis, menimbulkan masalah

ketidakpastian hukum, baik bagi korban maupun penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Al Ghani dan Yusuf Sefudin (2024), pendekatan semacam ini berpotensi menciptakan variasi penanganan kasus yang luas, bergantung pada interpretasi subjektif penyidik, sehingga melemahkan konsistensi dan kepastian hukum.

Di sisi lain, UU TPKS Tahun 2022 telah mengambil langkah maju dengan memperluas cakupan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2). Namun, kemajuan di tingkat normatif ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komdigi) tahun 2024 mengungkapkan bahwa hanya sekitar 21% dari total laporan kasus yang berhasil naik ke tahap penyidikan formal. Penyebab utama adalah keterbatasan kapasitas teknis penyidik dalam mengelola dan menganalisis bukti digital (*digital forensics*), serta kesulitan dalam melacak pelaku yang beroperasi secara anonim di ruang siber.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap *sextortion* dan eksploitasi anak daring dapat dikategorikan ke dalam tiga area utama. Pertama, hambatan teknis, yang mencakup keterbatasan kemampuan forensik digital aparat dan lemahnya mekanisme pengawasan platform digital. Kedua, hambatan normatif, yaitu belum adanya ketentuan khusus yang mendefinisikan dan mengatur *sextortion* secara eksplisit, sehingga memaksa penggunaan pasal-pasal umum yang tidak selalu tepat sasaran. Ketiga, hambatan kelembagaan, berupa koordinasi yang masih tersekat-sekat antarinstansi penegak hukum dan lembaga perlindungan anak, serta belum terintegrasinya sistem pelaporan dan penanganan berbasis digital.

Zaenal Abidin dkk. (2024) dalam karyanya menegaskan bahwa sistem perlindungan hukum anak di Indonesia saat ini masih bersifat reaktif dan administratif, bukan sistemik dan preventif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang adaptif, yang tidak hanya mengandalkan hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan kebijakan perlindungan sosial, peningkatan literasi digital, dan pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini dan respons cepat.

Untuk memperkuat kerangka perlindungan, beberapa rekomendasi strategis dapat dipertimbangkan. Pertama, revisi undang-undang yang ada dengan memasukkan definisi dan pasal

khusus mengenai *sextortion*, dilengkapi sanksi yang lebih berat dan prosedur pembuktian yang mempertimbangkan karakteristik khusus kejahatan digital. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan di bidang penyelidikan siber dan psikologi korban anak. Ketiga, membangun sistem koordinasi terpadu dan berbagi data antara kepolisian, Kemen PPPA, Komdigi, dan penyedia platform digital untuk mempermudah pelacakan dan penanganan kasus. Keempat, kampanye edukasi publik yang masif untuk mendorong pelaporan, mengurangi stigma, dan meningkatkan kewaspadaan digital di kalangan orang tua dan anak.

Dengan demikian, upaya penanganan *sextortion* terhadap anak tidak dapat hanya mengandalkan instrumentasi hukum semata, melainkan memerlukan strategi multidimensi yang melibatkan aspek hukum, teknis, kelembagaan, dan sosial-budaya secara sinergis untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi generasi muda Indonesia.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *sextortion* dan eksploitasi seksual anak di dunia maya merupakan ancaman kritis yang kian memburuk di Indonesia, sebagaimana tercermin dari lebih dari 1,4 juta kasus dalam Laporan Komdigi 2024. Meskipun terdapat kerangka hukum seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU TPKS, efektivitas perlindungan masih lemah akibat hambatan teknis (keterbatasan forensik digital), hambatan normative (ketiadaan regulasi eksplisit tentang *sextortion*), dan hambatan kelembagaan (koordinasi antarlembaga yang tidak optimal). Akibatnya, hanya sebagian kecil kasus yang berlanjut ke penyidikan, sementara mayoritas korban—khususnya anak—tidak mendapatkan akses keadilan dan pemulihan yang memadai. Pada dasarnya, sistem perlindungan hukum masih bersifat reaktif, belum sepenuhnya berorientasi pada korban, dan belum mampu menjawab kompleksitas kejahatan seksual digital yang terus berevolusi.

## Daftar Pustaka

- Ariyaningsih, S., Andrianto, A. A., Kusuma, A. S., & Prastyanti, R. A. (2023). Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.56457/jjih.v1i1.38>
- Arsyad, J. H. (2022). Fenomena Flexing di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(1), 10-28. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i1.158>
- Er Tanjung, Sulastri, L., & Rabiah Al Adawiah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 169-186. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2117>
- Febriani, E. V., & Wibowo, A. (n.d.). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSTORSI DI DUNIA MAYA. 279-303.
- Ghani, M. Y. Al, & Saefudin, Y. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Sekstorsi Di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Kloppe). *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.51825/sajv.v2i2.27121>
- Hidayanto, S., Tofani, A. Z., Pratiwi, A. P., Rahmah, S., Alfurqaan, D., & Christian, P. (2022). Aksi Sosial Di Internet: Peran Social Media Influencer Sebagai Aktor Dalam Crowdfunding Di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan*, 4(1), 13-29. <https://doi.org/10.31599/komaskam.v4i1.1134>
- Imam Rahmaddani. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4403>
- Muller, K., Dionisio, A. G., & Park, S. (2023). *Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Anak di Indonesia: Sebuah Kajian Dasar 2023*. 234.
- Nisa, K. (2024). Peran Literasi di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial. *Impressive: Journal of Education*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.61502/ijoe.v2i1.75>
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>

- Sibuea, D. T. (2018). Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 228. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.35>
- Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 169–178. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.169-178>
- Wahyono, B. A. W., Harahap, A., Gustian, E., & ... (2025). Pengaruh Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tingkat Kejahatan Siber Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum ....* <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/677>
- Widianingrum, A. R. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Siber Di Era Digital. In *Journal Iuris Scientia* (Vol. 2, Issue 2, pp. 90–102). <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.40>
- Yani, A. (2024). KAJIAN KRIMINOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP SISWA OLEH GURU (*Studi di Polresta Malang Kota*). eprints.umm.ac.id. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9055/>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. In *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (Vol. 20, Issue 4, p. 619). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>
- Zainal, A. (2014). Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. In *Al-'Adl* (Vol. 7, Issue 1, pp. 138–154). core.ac.uk. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/215>